



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu guna peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan Pegawai yang profesional dan berintegritas;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai yang profesional dan berintegritas sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik, perlu melaksanakan penegakan disiplin;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur tata cara penegakan Disiplin Pegawai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.



6. Atasan Langsung adalah pejabat atasan dari Pegawai yang diperiksa.
7. Disiplin Pegawai adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum kepada Pegawai karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian.
10. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretris Daerah Kota Yogyakarta.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam melaksanakan penegakan Hukuman Disiplin Pegawai.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini untuk mewujudkan tertib administrasi dan kelancaran dalam pelaksanaan penegakan Disiplin Pegawai.

BAB II JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 4

- (1) Pegawai yang melanggar Disiplin Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.



- (2) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai.
- (3) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tingkat Hukuman Disiplin.

Pasal 5

Tingkat Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

Pasal 6

- (1) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai.



BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

Pasal 7

Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

Pasal 8

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3);
- c. Pejabat Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, bagi:

- a. Pegawai di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. Pegawai di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).



Pasal 10

Pejabat Administrator atau Pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin, bagi:

- a. Pegawai di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. Pegawai di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2); dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 11

Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pegawai di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
- b. Pegawai di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2); dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang melakukan Pelanggaran Disiplin.



Pasal 13

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang.

BAB IV

TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil secara tertulis melalui surat panggilan oleh Atasan Langsung atau tim pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemanggilan secara tertulis bagi PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (3) Dalam menentukan tanggal pemeriksaan, Atasan Langsung atau tim pemeriksa harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk menyampaikan dan diterimanya surat panggilan kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pegawai tidak memenuhi surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa sesuai surat panggilan pertama.
- (5) Apabila Pegawai yang bersangkutan tidak hadir pada tanggal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (6) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 15

Pemeriksaan terhadap pelanggaran Disiplin Pegawai dilaksanakan, oleh:

- a. Atasan Langsung; dan/atau
- b. Tim pemeriksa.



Pasal 16

- (1) Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a wajib memanggil dan memeriksa Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum Pegawai dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Sebelum melakukan pemeriksaan, Atasan Langsung:
 - a. mempelajari lebih dahulu setiap keterangan, laporan, alat bukti atau seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan; dan
 - b. menyiapkan bahan berita acara pemeriksaan dalam bentuk pertanyaan berdasarkan seluruh bahan mengenai Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dikonfirmasi kepada Pegawai yang bersangkutan pada saat pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (4) Pegawai yang diperiksa berkewajiban menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsung atau tim pemeriksa.
- (5) Apabila Pegawai yang diperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi faktor yang memberatkan untuk bahan penjatuhan Hukuman Disiplin.
- (6) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai tersebut merupakan kewenangan:
 - a. Atasan Langsung yang bersangkutan, maka Atasan Langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin; atau
 - b. Pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung wajib melaporkan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum melalui surat laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan diduga Pegawai yang bersangkutan melakukan Pelanggaran Disiplin berat, maka Atasan Langsung melaporkan secara berjenjang kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.



- (9) Format surat laporan kewenangan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 18

- (1) Walikota dapat membentuk Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b.
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk memeriksa Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukuman disiplinnya berat.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam hal Pelanggaran Disiplin yang ancaman hukuman disiplinnya sedang.
- (4) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
- Atasan Langsung;
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan; dan
 - Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (6) Susunan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - Minimal 1 (satu) orang anggota.



- (7) Dalam hal Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin menjabat sebagai Sekretaris Daerah dan memerlukan pembentukan tim pemeriksa, maka yang menjadi unsur tim pemeriksa meliputi:
 - a. Walikota; dan
 - b. Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (8) Pejabat yang ditugaskan menjadi tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling rendah setingkat dengan Pegawai yang diperiksa.
- (9) Format pembentukan tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

- (1) Tim pemeriksa hukuman disiplin bersifat temporer (Ad Hoc).
- (2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan proses pemeriksaan terhadap suatu dugaan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan seorang Pegawai sampai dengan selesai dilaksanakannya penjatuhan Hukuman Disiplin.

Pasal 20

Apabila diperlukan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lengkap dan untuk menjamin objektivitas dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin, maka Atasan Langsung dan tim pemeriksa dapat meminta keterangan dari pihak lain yang terkait.

Pasal 21

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pemeriksaan Pelanggaran Disiplin mengganggu berjalannya tugas kedinasan.
- (3) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin.



- (4) Dalam hal terdapat Pegawai dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diangkat pejabat pelaksana harian untuk melaksanakan ketugasan dari Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi secara berjenjang.
- (7) Format pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Hasil pemeriksaan oleh Atasan Langsung atau tim pemeriksa dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan digunakan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (2) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa secara langsung atau secara virtual apabila pemeriksaan dilaksanakan secara virtual.
- (3) Apabila pada berita acara pemeriksaan terdapat informasi atau keterangan yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang dikatakan, maka Pegawai yang diperiksa harus memberitahukan kepada pemeriksa dan pemeriksa memperbaikinya.
- (4) Apabila Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka cukup ditandatangani oleh pejabat pemeriksa dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan bahwa Pegawai yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- (5) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh Pegawai yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tetap sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pegawai yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.



- (7) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 23

- (1) Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, maka Atasan Langsung atau tim pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Format laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

Laporan hasil pemeriksaan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan dalam menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 25

Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka Atasan Langsung atau tim pemeriksa berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Dalam hal Pegawai yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan perbuatan yang dilakukan terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana, maka tetap dapat dilakukan pemanggilan, pemeriksaan, dan penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Dalam hal Pegawai yang terindikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan pemberhentian tidak dengan hormat menurut peraturan perundang-undangan, maka proses penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua
Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 27

- (1) Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan Keputusan Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan dan jenis Hukuman Disiplin yang dijatuhkan.
- (3) Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus lebih dahulu:
 - a. mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan;
 - b. memperhatikan dengan seksama latar belakang atau faktor-faktor yang mendorong seorang Pegawai melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. menilai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan Hukuman Disiplin;
 - d. mempertimbangkan kesesuaian jenis pelanggaran dengan Hukuman Disiplin; dan
 - e. menilai dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Disiplin yang dilakukan.
- (4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa, maka tim pemeriksa menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan laporan hasil pemeriksian disertai telaah penjelelasan dan rancangan Keputusan Hukuman Disiplin kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada Pegawai yang bersangkutan.
- (5) Format Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



- (6) Format telaah penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 28

- (1) Pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, maka dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Pegawai yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, maka dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Pegawai tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.

Bagian Ketiga Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 29

- (1) Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dilaksanakan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang ditetapkan oleh Walikota disampaikan kepada Pegawai yang bersangkutan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pengawasan dan keuangan dan didampingi kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memanggil secara tertulis Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin melalui surat panggilan untuk hadir menerima keputusan Hukuman Disiplin.
- (4) Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup.
- (5) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan Hukuman Disiplin ditetapkan.
- (6) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin dikirim kepada yang bersangkutan.
- (7) Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



Pasal 30

- (1) Pelaksanaan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin dituangkan dalam berita acara penyampaian hukuman disiplin.
- (2) Format berita acara penyampaian hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PEMBERLAKUAN DAN PENDOKUMENTASIAN
KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Pemberlakuan

Pasal 31

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima oleh Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Dalam hal Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada Hari ke-15 (lima belas) terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (3) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif dapat berupa keberatan atau banding administratif.
- (4) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendokumentasian

Pasal 32

- (1) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin meliputi:
 - a. surat pemanggilan;
 - b. berita acara pemeriksaan;
 - c. surat keputusan;
 - d. surat penyampaian penjatuhan hukuman disiplin; dan
 - e. dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai yang bersangkutan.



- (3) Untuk menjamin terpeliharanya tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja wajib mendokumentasikan setiap keputusan Hukuman Disiplin Pegawai di lingkungannya dan melaporkannya kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengelolaan dokumen keputusan Hukuman Disiplin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian secara dokumen manual maupun dokumen digital melalui Sistem Informasi Kepegawaian.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melaporkan dokumen keputusan Hukuman Disiplin meliputi dokumen pemanggilan, dokumen pemeriksaan, dokumen keputusan, dokumen penyampaian, dan dokumen lain yang terkait dengan Pelanggaran Disiplin kepada Badan Kepegawaian Negara melalui unggah dokumen ke dalam Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB VI
PEMBERHENTIAN PEMBAYARAN GAJI DAN HAK KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Pemberhentian Pembayaran Gaji
Pasal 33

- (1) Pegawai yang tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
- (2) Kepala Perangkat Daerah dari Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan dugaan pelanggaran secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian melakukan konfirmasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk dilakukan proses tindak lanjut penghentian pembayaran gaji.



- (5) Pengguna anggaran yang melaksanakan pembayaran gaji Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan penghentian pembayaran gaji melalui keputusan pengguna anggaran.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan Pegawai tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembayaran gajinya dibayarkan kembali.
- (7) Proses pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui permohonan Kepala Perangkat Daerah atau pengguna anggaran kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (8) Tata cara penghentian pembayaran gaji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (9) Format penghentian pembayaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Hak Kepegawaian

Pasal 34

- (1) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri diberikan hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberhentian dan pensiun Pegawai.
- (2) Pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri tidak diberikan kenaikan pangkat pengabdian.
- (3) Pegawai dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1), tetap masuk kerja dan diberikan hak kepegawaian, meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan jabatan;
 - d. penghasilan lain; dan
 - e. fasilitas yang diterima sebelum yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku:

- a. Pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Walikota ini.
- b. Pelanggaran disiplin yang telah dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, maka hasil pemeriksaan tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku ketentuan sesuai dengan Peraturan Walikota ini.

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, penjatuhan Hukuman Disiplin Jenis Sedang berupa:

- a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan, tetap menggunakan Hukuman Disiplin berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- sampai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi PNS mulai berlaku.



BAB VIII
PENUTUP
Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Maret 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd
SUMADI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 23



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

DOKUMEN PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI

A. Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR:

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara:

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....,
Atasan Langsung /Ketua Tim Pemeriksa*)

Nama
N I P

Tembusan Yth :

- 1. Inspektur - Inspektorat Kota Yogyakarta;
- 2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta; dan
- 3.

*) Coret yang tidak perlu



**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh Pegawai yang bersangkutan



B. Format Surat Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Yogyakarta,

Nomor :
 Sifat :
 Lamp. :
 Hal : Laporan Kewenangan
 Penjatuhan
 Hukuman Disiplin

KEPADA :
 Yth.

 Di -
 YOGYAKARTA

Dengan ini, dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ke pada hari , tanggal Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
 NIP :
 Pangkat Gol/Ruang :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas merupakan kewenangan Walikota Yogyakarta.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Yang melaporkan,
Ketua Tim Pemeriksaan

.....
NIP.....

.....
NIP.

Tembusan Yth:

1. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta
2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta



C. Format Pembentukan Tim Pemeriksa

RAHASIA
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr., NIP., pangkat, jabatan, maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
 - a. Atasan Langsung
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - c. unsur kePegawaian
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
 - Nama :
 - NIP :
 - Pangkat :
 - Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta; dan
2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta

*) Coret yang tidak perlu.



D. Format Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan

KEPUTUSAN*)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap
Sdr., NIP.
atas dengan pelanggaran disiplin terhadap Pasal,
ayat ..., huruf ..., angka ... **, Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil yang ancaman hukumannya berupa
hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan
Keputusan tentang Pembebasan Sementara dari
Tugas Jabatannya;

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
terhitung mulai tanggal, sampai ditetapkan
keputusan hukuman disiplin, karena yang
bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang
melanggar ketentuan pasal ..., ayat ..., huruf ...,
angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas



jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr., tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Atasan Langsung *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal,

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1. Inspektur - Inspektorat Kota Yogyakarta;
2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta; dan
3.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

**) Diisi sesuai kebutuhan



E. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, saya/Tim Pemeriksa masing-masing *):

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
3. dst.

berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah*), telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal, ayat, huruf, angka, Peraturan Pemerintah Nomor 94 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Pertanyaan :

Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

1. Jawaban :

.....

2. Pertanyaan :

Apakah saudara bersedia dimintai keterangan sehubungan saudara diduga dan bersedia menjawab pertanyaan yang saya ajukan dengan sejujur-jujurnya?



2. Jawaban :

.....

3. Pertanyaan :

Mengapa saudara melakukan pelanggaran?

3. Jawaban :

.....

4. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang diperiksa:

Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa *)

1. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
2. Nama :
NIP :
Tanda tangan :
3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.



F. Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada
Yth.
Di

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari, tanggal ..., bulan, tahun, Saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dapat kami laporkan sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN :
WAKTU :
TEMPAT :
FAKTOR YANG MEMBERATKAN :
FAKTOR YANG MERINGANKAN :
DAMPAK PERBUATAN :

- 1. Yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin sehingga direkomendasikan untuk dijatuhi Hukuman Disiplin
- 2. Kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Pegawai tersebut diatas merupakan kewenangan **)

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan untuk digunakan dalam penetapan keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan
(Atasan Langsung /Ketua Tim Pemeriksa),

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

- 1. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
- 2. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
- 3.



*) Coret yang tidak perlu.

***) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwenang menghukum.



G. Format Keputusan Hukuman Disiplin

G.1 Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :



karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat Pegawai yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



G.2 Format Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan pada tanggal,



telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15(lima belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



G.3 Format Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :



karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15(lima belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA

NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



G.4 Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% Selama 6 Bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **)
Sdr., NIP. telah terbukti melakukan
perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ...,
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 6 (enam) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :



Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....) dan terhitung mula tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15(lima belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

***) Ditulis sesuai dengan kebutuhan



G.5 Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% Selama 9 Bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **)
Sdr., NIP. telah terbukti melakukan
perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ...,
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 9 (sembilan) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :



Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp. (.....), menjadi Rp. (.....) dan terhitung mula tanggal, bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15(lima belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum

***) Ditulis sesuai dengan kebutuhan.



G.6 Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja
Sebesar 25% Selama 12 Bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan **)
Sdr., NIP. telah terbukti melakukan
perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ...,
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua
puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemotongan
Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen)
selama 12 (dua belas) bulan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :



Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal,
telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan
Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah
Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal ..., bulan ..., tahun ..., tunjangan
kinerja Sdr., dipotong sebesar Rp.
(.....), menjadi Rp.
(.....) dan terhitung mula tanggal,
bulan, tahun, tunjangan kinerjanya dikembalikan
pada tunjangan kinerja semula.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima
belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan
menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak
tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang
dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan
untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....*)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) Tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.

***) Ditulis sesuai dengan kebutuhan.



G.7 Format Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Lebih Rendah Selama 12 Bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :



karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan diturunkan menjadi jabatan

KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kePegawaian dari Sdr.disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
....., *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



G.8 Format Keputusan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan
Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 Bulan

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatannya Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :



Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki jabatan dibebaskan menjadi jabatan pelaksana.

KETIGA : Atas penurunan jabatan tersebut, hak-hak kePegawaian dari Sdr.disesuaikan dengan jabatan terbaru.

KEEMPAT : Pengangkatan dalam jabatan yang baru dalam rangka pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, ditetapkan dengan keputusan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
....., *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



G.9 Format Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIP. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :



Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum KESATU, diberikan hak-hak kePegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
....., *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



G.10 Format Keputusan Hukuman Disiplin Penurunan Kelas Jabatan
bagi Pegawai yang Menduduki Jabatan Pelaksana

KEPUTUSAN *)
NOMOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
....., *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa
Sdr., NIP. telah terbukti
melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran
terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ...,
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan
hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran
disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu
menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman
Disiplin Penurunan Kelas Jabatan Selama 12 (dua belas)
bulan);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3.;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun
2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan kelas
jabatan selama 12 (dua belas) bulan kepada:
Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :



karena yang bersangkutan pada tanggal, telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

- KEDUA : Terhitung mulai tanggal, bulan, tahun, Sdr., yang semula menduduki kelas jabatan diturunkan menjadi kelas jabatan
- KETIGA : Atas penurunan kelas jabatan tersebut, hak-hak kePegawaian dari Sdr., disesuaikan dengan kelas jabatan terbaru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal PEGAWAI yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat PEGAWAI yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

....., *)

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala BKPSDM Kota Yogyakarta;
4. Kepala BPKAD Kota Yogyakarta; dan
5.

*) tulislah nama jabatan dari Pejabat yang Berwenang Menghukum.



H. Format Telaah Penjelasan

Nomor	:	Yogyakarta,
Sifat	:	Rahasia
Lampiran	:	Kepada Yth:
Perihal	:	Bapak Walikota Yogyakarta

di –
Yogyakarta

Menindaklanjuti surat dari Kepala
 Nomor: tanggal perihal yang
 mendasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan nomor:
 tanggal, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa :

Nama :
 N I P :
 Pangkat, Golongan :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 - Pasal huruf, berbunyi:
.....
 - Pasal huruf, berbunyi:
.....
 - Dst.
2. Bahwa Sdr. telah terbukti melakukan perbuatan berupa
3. Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi bahwa
4. Pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr. termasuk pelanggaran hukuman disiplin dengan hukuman disiplin berupa, sebagaimana dimaksud dalam pasal ... ayat ... huruf ... angka
5. Mendasarkan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Sdr., maka kewenangan penjatuhan hukuman disiplin bagi Sdr. merupakan kewenangan sesuai dalam pasal ... ayat ... huruf ... Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi :
.....
6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal ... ayat ..., yang berbunyi:
.....
 Berkaitan dengan penyerahan Keputusan Walikota Yogyakarta tentang



..... bagi Sdr.
dapat dilaksanakan oleh pejabat lain yang ditunjuk dalam hal ini oleh
.....

Berkaitan dengan hal di atas, tanpa bermaksud mendahului keputusan Bapak Walikota Yogyakarta, maka bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Walikota Yogyakarta tentang bagi Sdr. untuk kami mohonkan tanda tangan.

Demikian, atas perkenannya dihaturkan terima kasih.

.....,

NAMA

NIP.



I. Format Berita Acara Penyampaian Hukuman Disiplin

B E R I T A - A C A R A

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
TENTANG
NOMOR

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun, bertempat di, saya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta. Dengan disaksikan oleh :

1. Nama :
Pangkat :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :
2. Nama :
Pangkat :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :

telah menyampaikan 1 (bendel) lembar Keputusan Walikota Yogyakarta, Nomor :, tanggal tentang, kepada :

Nama :
Pangkat / Gol. :
N I P :
Jabatan :
Unit Organisasi :

Demikian Berita Acara Penyerahan/Penyampaian Keputusan ini saya buat dengan sebenarnya mengingat sumpah jabatan dan untuk menguatkannya ditandatangani bersama pada waktu dan tempat tersebut diatas.

Yang menerima,

Yang menyerahkan,

NAMA

NIP.

NAMA

NIP.



SAKSI – SAKSI

1. Nama :
Pangkat :
N I P :
Tanda Tangan :

2. Nama :
Pangkat :
N I P :
Tanda Tangan :



J. Format Penghentian Pembayaran Gaji

KEPUTUSAN KEPALA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR :

TENTANG
PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI
KEPALA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim pemeriksa Sdr., NIP. diduga melakukan perbuatan berupa
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
c.;
d. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penghentian Pembayaran Gaji;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c.
;
d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menghentikan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil kepada:



Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan pada tanggal, telah diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ..., ayat ..., huruf ..., angka ..., Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang tercantum dalam Diktum KESATU, diberhentikan pembayaran gaji yang dimiliki Pegawai tersebut terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah keputusan ini ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di,
pada tanggal

Kepala

NAMA
NIP

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
2. Inspektur – Inspektorat Kota Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Yogyakarta; dan
4.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUMADI

